

PERATURAN KEPALA DESA BANJARWARU

KECAMATAN LUMAJANG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA BANJARWARU

TAHUN ANGGARAN 2023



DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG



KEPALA DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN KEPALA DESA BANJARWARU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BANJARWARU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA BANJARWARU

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARWARU TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
1.1. Pendapatan Asli Desa	Rp	171.217.500,00	
1.2. Transfer	Rp	1.391.307.818,00	
Jumlah Pendapatan	Rp	1.562.525.318,00	
2. Belanja Desa			
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	733.478.731,91	
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	495.714.583,00	
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	119.000.000,00	
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	0,00	
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	108.000.000,00	
Jumlah Belanja	Rp	1.456.193.314,91	
Surplus/Defisit	Rp	106.332.003,09	
3. Pembiayaan Desa			
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	8.888.996,91	
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	115.221.000,00	
Selisih pembiayaan	Rp	106.332.0003,09	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banjarwaru.

Ditetapkan di : Banjarwaru
Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA,

SAMSUL ARIFIN, S.Pt.

Diundangkan di : Banjarwaru
Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

ACHMAD THOBRONI RIZAL, A.Md.

BERITA DESA BANJARWARU TAHUN 2023 NOMOR 4